

**PERANAN BRIGADE MOBIL DALAM
PENANGGULANGAN AKSI
DEMONTRASI MASSA
(Studi Pada Brimob Sumatera Utara)**

SKRIPSI

OLEH:

**SYAHRIALDI
NPM: 15.840.0207**



**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

**PERANAN BRIGADE MOBIL DALAM
PENANGGULANGAN AKSI
DEMONTRASI MASSA
(Studi Pada Brimob Sumatera Utara)**

SKRIPSI

OLEH:

**SYAHRIALDI
NPM: 15.840.0207**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul Skripsi : PERANAN BRIGADE MOBIL DALAM
PENANGGULANGAN AKSI DEMONTRASI MASSA
(Studi Pada Brimob Sumatera Utara)**

N a m a : SYAHRIALDI

N P M : 15.840.0207

BIDANG STUDI : HUKUM KEPIDANAAN

**Disetujui oleh :
Komisi Pembimbing**

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH)

(Ridho Mubarak, SH, MH)

**Diketahui Oleh
Ketua Bidang Hukum Kepidanaan**

(Wessy Trisna, SH, MH)

Tanggal Lulus:

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan nama, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Agustus 2016

SYAHRIALDI

NPM: 15.840.0207

ABSTRAK

PERANAN BRIGADE MOBIL DALAM PENANGGULANGAN AKSI DEMONTRASI MASSA (Studi Pada Brimob Sumatera Utara)

**OLEH:
SYAHRIALDI
NPM: 15.840.0207**

Brimob (Brigade Mobil) adalah salah satu bagian terintegral dalam Keluarga Besar Polri yang memiliki 5 kemampuan dasar Brimob yaitu Jibom (Penjinakan Bom), Resmob (Reserse Mobil), Perlawanan Teror (Wanteror) SAR (*Search and Rescue*) dan Penanggulangan Huru Hara (PHH). Brimob dalam melaksanakan tugas mempunyai tanggung jawab yang besar dalam pelaksanaan tugas pokoknya yaitu penegakkan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Pelaksanaan tugas pokok tersebut harus terimplementasi dengan keadaan apapun, apalagi saat terjadi, akan terjadi atau setelah adanya kejadian.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur tetap Brimob dalam kaitannya dengan kedudukannya pelaksana penanggulangan aksi demonstrasi massa, bagaimana peran dan fungsi Brimob dalam kaitannya dengan penanggulangan aksi demonstrasi massa dan bagaimana kendala dalam pelaksanaan peran dan fungsi Brimob dalam kaitannya dengan penanggulangan aksi demonstrasi massa. Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Brimob Sumatera Utara.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan prosedur tetap Brimob dalam kaitannya dengan kedudukannya pelaksana penanggulangan aksi demonstrasi massa dengan terlebih dahulu mengedepankan peranan Pasukan Pengendalian Massa (Dalmas) yang berada di bawah Samapta. Samapta dipimpin oleh Dit. Sabhara. Dit Sabhara adalah unsur pelaksana utama Polda yang berada dibawah Kapolda. Apabila situasi meningkat maka Dalmas selaku pengendali umum melakukan lintas ganti dengan Detasemen/Kompi Penanggulangan Huru-Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob). Peran dan fungsi Brimob dalam kaitannya dengan penanggulangan aksi demonstrasi massa adalah sebagai pendamping Pasukan Dalmas (Pengendalian Massa). Apabila pada suatu kondisi tertentu Pasukan Dalmas (Pengendalian Massa) tidak mampu menanggulangi demonstrasi massa maka Brimob mengambil alih pelaksanaan pengendalian massa tersebut. Kendala dalam pelaksanaan peran dan fungsi Brimob dalam kaitannya dengan penanggulangan aksi demonstrasi massa adalah pengunjuk rasa tidak memberitahukan melalui surat kepada pihak kepolisian akan melakukan unjuk rasa, massa pengunjuk rasa memaksakan kehendaknya sewaktu melakukan unjuk rasa dan adanya petugas Brimob yang tidak menghiraukan larangan yang berlaku selama melaksanakan tugas pengamanan.

Kata Kunci: Brigade Mobil, Demonstrasi Masa

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul “PERANAN BRIGADE MOBIL DALAM PENANGGULANGAN AKSI DEMONTRASI MASSA (Studi Pada Brimob Sumatera Utara)”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Ibu Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I.
- Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.
- Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan **kasih** dan sayangnya kepada


penulis, khususnya dalam memberikan didikan dan arahan kepada penulis tentang pentingnya ilmu pengetahuan.

- Saudara-saudara yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan pendidikan.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2016

SYAHRIALDI
NPM: 15.840.0207



DAFTAR ISI

halaman

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	6
D. Perumusan Masalah	6
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Uraian Teori	8
1. Pengertian dan Tugas Polisi.....	8
2. Satuan Brimob Polri.....	15
3. Perpolisian Masyarakat Yang Diemban Brimob POLRI	19
4. Pengertian Unjuk Rasa.....	27
5. Aturan Hukum Terkait dengan Unjuk Rasa.....	30
B. Kerangka Pemikiran	34
C. Hipotesis	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian	37
B. Teknik Pengumpulan Data	38

	C. Analisis Data	39
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
	A. Prosedur Tetap Brimob Dalam Kaitannya Dengan Kedudukannya Pelaksana Penanggulangan Aksi Demontrasi Massa	40
	B. Peran Dan Fungsi Brimob Dalam Kaitannya Dengan Penanggulangan Aksi Demontrasi Massa	49
	C. Kendala Dalam Pelaksanaan Peran Dan Fungsi Brimob Dalam Kaitannya Dengan Penanggulangan Aksi Demontrasi Massa	61
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	65
	A. Kesimpulan	65
	B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Siapapun akan paham bahwa menyampaikan pendapat merupakan salah satu bentuk eksistensi manusia. Karenanya, hampir seluruh konstitusi di dunia ini mencantumkan kebebasan memberikan pendapat sebagai salah satu unsur penting dalam aturan konstitusi.

Indonesia, melakukan hal yang sama. Dalam Pasal 28 UUD 1945 dinyatakan adanya hak dan kebebasan untuk , “... mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang -undang”. Bahkan, lebih jeli lagi ini dirinci dalam Pasal 28F, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.¹ Kebebasan menyampaikan pendapat semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerderkaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Salah satu tata cara kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum yang sering dilihat secara langsung maupun juga melalui layar kaca maupun media massa lainnya adalah melalui unjuk rasa.

¹ Kadarmanta, *Membangun Kultur Kepolisian*, PT. Forum Media Utama, Jakarta. 2007, hal. 21.

Dengan dijaminnya kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum baik itu melalui unjuk rasa atau cara lainnya, menjadi patokan utama bahwa sulit untuk melakukan pembatasan terhadap jenis hak ini, apalagi melakukan pelarangan. Negara menjaminkannya, maka setiap pribadi harus tunduk dan patuh pada konstitusi yang menjaminkan hak ini, termasuk para aparat pemerintah.²

Kajian penelitian ini berupaya mencari peran Satuan Brimob penanganan unjuk rasa dikaitkan dengan kebebasan berpendapat di muka umum. Suatu yang sangat urgen sekali terjadi pada beberapa kasus unjuk rasa adalah adanya kepentingan masyarakat yang terganggu dengan jalannya unjuk rasa, seperti terjadinya kemacetan lalu lintas pada lokasi terjadinya unjuk rasa serta pada beberapa tindakan meskipun unjuk rasa diizinkan tetapi pada sisi lain harus terus diawasi dan dilakukan penjagaan terhadap unjuk rasa tersebut. Maka salah satu pondasi penting bagi pelaksanaan pengawasan dan pengawalan terhadap unjuk rasa adalah peran yang dibebankan kepada Satuan Brimob.

Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman

² *Ibid.*

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Dengan berpedoman pada undang-undang tersebut maka Polisi melalui Satuan Brimob memiliki identifikasi tugas yang dapat melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap kegiatan unjuk rasa. Dengan identifikasi tugas tersebut maka dapat diharapkan meskipun unjuk rasa terjadi tetapi kegiatan ekonomi dan pemerintahan dapat tetap menjalankan tugasnya secara baik.³

Dalam mengamankan unjuk rasa dari tindakan yang melanggar hukum tersebut, upaya Polri dan masyarakat di tanah air sangatlah penting demi ketentraman bangsa dan negara Indonesia. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tanggal 16 Oktober 1998 tentang “Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum”, maka Polri di harapkan mampu menangani semaraknya unjuk rasa atau demonstrasi dewasa ini.

Efektivitas berlakunya undang-undang ini sangat tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung dengan para pengunjuk rasa atau demonstrasi tersebut yakni Polri melalui Satuan Brimob serta para penegak hukum yang lainnya. Di sisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewajiban hukum dan khususnya terhadap UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Untuk itu, maka peran serta Polri bersama masyarakat sangat penting dalam menangani unjuk rasa atau demonstrasi, demi menjamin ketentraman

³ Erlinus Thahar, *Polmas*, Mewujudkan Sinergitas Polisi dan Masyarakat. 2008, hal. 35.

dan keamanan untuk seluruh rakyat Republik Indonesia.

Hingga terakhir yaitu tahun 2006 polri mengeluarkan peraturan tentang pengendalian unjuk rasa yaitu Peraturan Kapolri No. Pol. : 16 Tahun 2006 tentang “Pedoman Pengendalian Massa”. Peraturan Kapolri tersebut tentunya telah berjalan selama 6 (enam) tahun sehingga dalam pelaksanaannya pastilah masih terdapat kekurangan di sana sini, walaupun diakui secara substansial peraturan kapolri tentang pedoman pengendalian massa tersebut merupakan produk / instrument yang paling terbaru dan sudah banyak mengatur bagaimana setiap satuan fungsional polri untuk bertindak dalam meredam unjuk rasa.

Kapolri pada saat Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri mengeluarkan Prosedur Tetap Kapolri Nomor 01 tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarkis sebagai pedoman bagi seluruh anggota polri apabila dihadapkan dengan peristiwa tersebut, sehingga polri sudah memiliki prosedur tetap dan tidak ragu-ragu lagi dalam mengambil tindakan.

Brimob (Brigade Mobil) adalah salah satu bagian terintegral dalam Keluarga Besar Polri yang memiliki 5 kemampuan dasar Brimob yaitu Jibom (Penjinakan Bom), Resmob (Reserse Mobil), Perlawanan Teror (Wanteror) SAR (*Search and Rescue*) dan Penanggulangan Huru Hara (PHH). Brimob dalam melaksanakan tugas mempunyai tanggung jawab yang besar dalam pelaksanaan tugas pokoknya yaitu penegakkan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Pelaksanaan tugas pokok tersebut harus terimplementasi dengan keadaan apapun, apalagi saat terjadi, akan terjadi atau setelah adanya kejadian.

Dalam aksi huru hara, sering diwarnai bentrokan antara pendemo Bahkan dalam berbagai kasus Penanggulangan dan Penegakan Hukum (Gakum) unjuk rasa, aksi huru hara dan berbagai kasus di daerah konflik, Brimob "dianggap" sebagai unit yang bertanggung jawab terhadap berbagai tindak kekerasan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Timbulnya pelanggaran salah satunya disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman akan arti pentingnya HAM dalam pelaksanaan tugas sebenarnya dilapangan. Oleh sebab itu maka perlunya upaya pendekatan yang tepat dalam mengurangi tindakan yang melanggar HAM sehingga anggota yang melaksanakan tugas dapat meminimalisir tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun kesatuan.

Salah satu upaya dalam mencegah timbulnya pelanggaran HAM dalam pelaksanaan tugas Brimob adalah memberikan bekal pengetahuan tentang HAM. Cara yang dapat ditempuh salah satunya adalah dengan melakukan pendidikan dan pelatihan. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tidak lepas dari peran instruktur atau tenaga pendidik dalam penyampaian materi. Oleh sebab itu instruktur yang terampil dan terlatih menjadi tonggak awal keberhasilan penyampaian sebuah materi.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul tentang "Peranan Brimob Dalam Penanggulangan Aksi Demontrasi Massa (Studi Pada Brimob Sumut)".

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi Masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Prosedur tetap Brimob dalam kaitannya dengan kedudukannya pelaksana penanggulangan aksi demonstrasi massa.
2. Peran dan fungsi Brimob dalam kaitannya dengan penanggulangan aksi demonstrasi massa.
3. Kendala dalam pelaksanaan peran dan fungsi Brimob dalam kaitannya dengan penanggulangan aksi demonstrasi massa.

C. Pembatasan Masalah

Disebabkan keterbatasan waktu, dana dan pengetahuan maka penelitian ini hanya dibatasi pada peranan Brimob dalam penanggulangan aksi demonstrasi massa dengan mengadakan penelitian pada Brimob Polda.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, antara lain:

1. Bagaimana prosedur tetap Brimob dalam kaitannya dengan kedudukannya pelaksana penanggulangan aksi demonstrasi massa?
2. Bagaimana peran dan fungsi Brimob dalam kaitannya dengan penanggulangan aksi demonstrasi massa?
3. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan peran dan fungsi Brimob dalam kaitannya dengan penanggulangan aksi demonstrasi massa?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur tetap Brimob dalam kaitannya dengan kedudukannya pelaksana penanggulangan aksi demonstrasi massa.
2. Untuk mengetahui peran dan fungsi Brimob dalam kaitannya dengan penanggulangan aksi demonstrasi massa.
3. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan peran dan fungsi Brimob dalam kaitannya dengan penanggulangan aksi demonstrasi massa.

Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut untuk menambah literatur dalam bidang hukum khususnya tentang peran dan fungsi Brimob dalam kaitannya dengan penanggulangan aksi demonstrasi massa.

Selain manfaat di atas penulisan skripsi ini juga diharapkan memberikan suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan para pihak khususnya masyarakat luas tentang Brimob itu sendiri.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pengertian dan Tugas Polisi

Secara teoritis pengertian mengenai polisi tidak ditemukan, tetapi penarikan pengertian polisi dapat dilakukan dari pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

“Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan “.

Dari kutipan atas bunyi pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Di dalam perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum. Tugas inipun kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 (4) a Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 yaitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara, disingkat Undang-Undang Hankam.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang mencabut Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dimana di dalamnya Kepolisian merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat,

serta Angkatan Udara. Sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi maka istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya yaitu Tentara Nasional Indonesia dan keberadaan Kepolisian berdiri secara terpisah dengan angkatan bersenjata lainnya.

Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan. Untuk kepentingan pembahasan, ada baiknya diungkapkan kembali pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di dalam kedua undang-undang tersebut sebagai berikut :

Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002).

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan,
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan :

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas :
 - a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional,
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan,
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia,
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta

- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan :

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan,
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum,
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat,
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian,
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian,
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang,
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti,
 - j. Penyelenggrakan Pusat informasi kriminal nasional,
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat,

- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat,
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang
- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya berwenang :
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor,
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik,
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam,
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan,
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian,
 - h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional,
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait,
 - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional,

- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Tugas pokok tersebut dirinci lebih luas sebagai berikut :

1. Aspek ketertiban dan keamanan umum
2. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat (dari gangguan/perbuatan melanggar hukum/kejahatan dari penyakit-penyakit masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk aspek pelayanan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pertolongan.
3. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan / kepatuhan hukum warga masyarakat.
4. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan.

Mengamati tugas yuridis Kepolisian yang demikian luas, tetapi luhur dan mulia itu, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa di dalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara, khususnya dalam melaksanakan kewenangannya di bidang penyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Beban tugas yang demikian berat dan ideal itu tentunya harus

didukung pula oleh aparat pelaksana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.⁴

Memperhatikan perincian tugas dan wewenang Kepolisian seperti telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa pada intinya ada dua tugas Kepolisian di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal), dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tugas penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas Kepolisian. Sebagian besar tugas Kepolisian justru terletak di luar penegakan hukum pidana (non penal).

Tugas Kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekadar dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.

Dengan uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada

⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Pelaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 4.

tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas / peran ganda ini, Kongres PBB ke-5 (mengenai Prevention of Crime and The Treatment of Offenders) pernah menggunakan istilah “ Service oriented task “ dan Law enforcement duties “.

Perihal Kepolisian dengan tugas dan wewenangnya ada diatur di dalam Undang-Undang Nol. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan perundang-undangan.

Dari keterangan pasal tersebut maka dapat dipahami suatu kenyataan bahwa tugas-tugas yang diemban oleh polisi sangat kompleks dan rumit sekali terutama di dalam bertindak sebagai penyidik suatu bentuk kejahatan.

2. Satuan Brimob Polri

Brigade Mobil (Brimob) adalah Korps tertua didalam Kepolisian Negara Republik Indonesia karena dibentuk pada tanggal 14 Nopember 1945 bersamaan dengan hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Korps ini dikenal sebagai Korps Baret Biru. Brimob termasuk Satuan elit dalam jajaran Kepolisian Republik Indonesia, Brimob juga tergolong kedalam Satuan / Unit Para Militer ditinjau dari tugas dan tanggung jawab dalam lingkup tugas

Kepolisian. Brigade Mobil awalnya dikenal dengan sebutan Mobile Brigade (Mobrig).

Mobile Brigade adalah cikal bakal dari Polisi Istimewa dan di dalam keberhasilan-keberhasilan tugas Kepolisian yaitu berjuang bersama-sama dengan rakyat merebut dan mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia dan salah satu bukti daripada keberhasilan tersebut adalah Lahirnya hari Pahlawan 10 Nopember 1945, Atas pengabdian dan kesetiaan Mobile Brigade kepada bangsa dan negara sebagai Satuan elite Kepolisian sehingga Presiden Republik Indonesia I Ir. Soekarno memberikan penghargaan tertinggi kala itu yaitu Nugraha Cakanti Yana Utama pada perayaan HUT Mobrig ke-16 tanggal 14 Nopember 1961 bersamaan dengan itu pulalah diresmikan perubahan nama dari Mobile Brigade menjadi Brigade Mobile dengan tugas pokok adalah menanggulangi kriminalitas yang berintensitas tinggi antara lain lawan teror, penjinakan bahan peledak/Jibom, kerusuhan massa, kelompok terorganisir yang bersenjata, separatisme dan tugas Kepolisian lainnya.

Brigade Mobil Polri merupakan Pasukan Kepolisian Negara Republik Indonesia , yang sejak lahirnya pada tanggal 14 Nopember 1946 diberi tugas khusus diantaranya mengenai bidang kemiliteran yang berwajibannya untuk mempertahankan dan memelihara keamanan dan ketertiban didalam negeri.

Didalam melaksanakan Tugas pokok , Fungsi dan Peranan Brigade Mobil POLRI, sepanjang sejarah tidak dapat dipisahkan dari situasi dan kondisi Negara dan Bangsa Indonesia pada tiap-tiap perjuangannya untuk menuju cita – cita luhur Bangsa Indonesia, yaitu masyarakat adil , makmur, maju dan

sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD – 1945.

Perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia pada masa lalu tidak dapat dipisahkan dengan sejarah pertumbuhan dan perkembangan BRIGADE MOBIL POLRI pada umumnya, karena BRIGADE MOBIL POLRI lahir dan tumbuh di tengah-tengah kancah perjuangan Bangsa Indonesia dan Revolusi Nasional Indonesia. Nama dan sebutan BRIGADE MOBIL POLRI pada masa lalu, antara lain: Pasukan Polisi Istimewa, Pasukan Perjuangan Polisi, Barisan Polisi Istimewa, Polisi Marsose, Mobile Brigade dan lain sebagainya.

Pada masa permulaan Revolusi Nasional Bangsa Indonesia pada masa yang lampau, dimana-mana di samping rakyat dan pemudanya yang bersenjata bambu runcing, PASUKAN POLISI ISTIMEWA adalah salah satu pasukan yang memiliki sikap dan daya juang yang tinggi, sehingga mampu memberi dorongan serta motifasi yang besar terhadap moril dan keuletan tekad bagi rakyat Indonesia untuk terus berjuang mempertahankan Kemerdekaan Indonesia melawan kekuasaan Asing yang bercokol di bumi Indonesia.

Sejarah perjuangan BRIGADE MOBIL POLRI, bukan saja menjadi kebanggaan Polri, akan tetapi menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia pada umumnya, karena BRIGADE MOBIL POLRI tidak pernah absen dalam perjuangan bersenjata Rakyat Indonesia, ikut aktif menentang dan melawan penjajah dan kekuasaan bangsa Asing, perjuangan menegakkan hukum dan keadilan di seluruh tanah air.

Pada tanggal 14 Nopember 1961, BRIGADE MOBIL POLRI mendapat Anugrah “SAKANTI YANA UTAMA“ dari Presiden Republik Indonesia Ir.

SOEKARNO. Satya Lencana SAKANTI YANA UTAMA tersebut mengandung nilai-nilai Spiritual yang merupakan kebanggaan dan pengungkit untuk membangkitkan daya juang serta pengabdian BRIGADE MOBIL POLRI terhadap Negara dan Bangsa Indonesia. Anugerah tersebut sebagai pendorong semangat yang luar biasa nilainya , dan sepanjang sejarah akan ditulis dengan Tinta Emas dalam sejarah Bangsa Indonesia. Lebih-lebih jika diingat bahwa SAKANTI YANA UTAMA itu merupakan Anugerah dan Penghargaan tertinggi dan yang pertama dalam sejarah Kepolisian Republik Indonesia.⁵

Pada hakekatnya bahwa setiap warga BRIGADE MOBIL POLRI harus mampu mempertahankan / menjunjung tinggi kehormatan serta kebanggaan yang telah diraih pada masa perjuangan . Dan nilai-nilai inilah yang selalu menjiwai dalam pertumbuhan dan perkembangan kemampuan BRIGADE MOBIL POLRI untuk tetap mempertahankan dan bahkan lebih meningkatkan Kinerja baik dibidang Pembinaan maupun Operasional BRIGADE MOBIL POLRI dalam menghadapi tantangan tugas yang lebih berat pada masa mendatang dengan meningkatkan jiwa kejuangan dan pengabdian kepada negara dan bangsa.

Karena itu, nilai-nilai perjuangan BRIGADE MOBIL POLRI yang terkandung dalam“ SAKANTI YANA UTAMA” tersebut akan mempertebal keyakinan , bahwa dalam situasi dan kondisi bagaimanapun Eksistensi

⁵ Sri Chumaisa, *Perpolisian Masyarakat*, Semeru Polda Jatim. Surabaya, 2006, hal. 91.

BRIGADE MOBIL POLRI akan tetap dibutuhkan dan diharapkan dapat diandalkan serta dibanggakan. Ibarat seperti tumbuhan yang akar tunggangnya menunjang masuk ke dalam bumi, sehingga mampu menjadi penguat pertumbuhan dan daya tahan bagi BRIGADE MOBIL POLRI dari terpaan angin taufan serta guncangan apapun yang menimpa. Mungkin suatu saat tangkai dan ranting dapat terputus karena waktu dan usia, namun batang dan akarnya akan tetap kokoh dari goncangan badai serta tantangan zaman. Pada suatu saat bila ada kesempatan akan mengembangkan dahan seiring dengan pertumbuhan daun-daun lebat menghijau. Pada saat itulah akan lebih banyak memberikan manfaat terhadap Masyarakat, Bangsa dan Negara Indonesia.

3. Perpolisian Masyarakat Yang Diemban Brimob POLRI

Sejalan dengan reformasi di tubuh Polri, Brimob Polri terus melakukan perubahan-perubahan melalui beberapa tahapan, yakni jangka pendek, jangka sedang dan pematapan. Perubahan-perubahan tersebut meliputi tiga aspek, yaitu aspek struktural, aspek instrumental dan aspek kultural melalui aktualisasi motto pengabdian “Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan”.⁶

Melalui motto pengabdian ini diharapkan anggota Brimob Polri dapat memahami tugas-tugas yang diembannya serta terpatritasi dalam dirinya nilai-nilai kemanusiaan untuk diinternalisasikan dan diimplementasikan sebagai pedoman hidup dalam rangka pengabdian kepada bangsa dan negara. Oleh karenanya,

⁶ Daniel Sparingga, *Merubah Diri dari Militeristik menjadi Civil Police*, Semeru Polda Jatim. Surabaya, 2009, hal. 68.

dalam setiap penugasan Brimob, arahnya semata-mata untuk kepentingan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum. Dengan demikian, diharapkan kedepan Brimob Polri lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, lebih dipercaya serta dicintai masyarakat, mengutamakan melayani dan menolong, bukannya menjadi musuh masyarakat serta peka terhadap permasalahan-permasalahan kemasyarakatan. Perpolisian Masyarakat merupakan salah satu cara yang sedang dikembangkan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.⁷

Perpolisian Masyarakat itu sendiri merupakan suatu model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar antara petugas Polmas dengan masyarakat dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketentraman kehidupan masyarakat setempat. Hal ini juga dilakukan di Korbrimob dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan perpolisian masyarakat terhadap anggota Brimob Polri serta secara langsung menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat.⁸

Sementara itu, Brimob Polri sebagai fungsi teknis kepolisian bantuan taktis operasional back up satuan kewilayahan terdepan terhadap gangguan Kamtibmas berkadar tinggi, utamanya kerusuhan massa, kejahatan terorganisir menggunakan senjata api dan atau bahan peledak, melaksanakan penerapan

⁷ Joelisman Stefanus Sinaga, *Kegiatan Polmas Dalam Tugas Fungsi Brimob*, Jakarta, 2009, hal. 46.

⁸ Kepolisian Republik Indonesia, *Perpolisian Masyarakat*, Jakarta, 2006, hal. 36.

Perpolisian Masyarakat di wilayah-wilayah tertentu dalam rangka pendataan dan identifikasi permasalahan, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menciptakan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan masyarakat setempat secara bersama-sama.

Maksud dan Tujuan Polmas oleh Sat Brimob. Sat Brimob dalam Perpolisian masyarakat melalui pendekatan proaktif berbagai macam kegiatan Sat Brimob untuk mengkondisikan masyarakat guna menumbuhkan peran serta masyarakat agar membantu tugas-tugas Kepolisian sampai pada pemecahan masalah-masalah sosial.

Masalah sosial menjadi target Perpolisian masyarakat oleh Satuan Tugas Fungsi Brimob adalah masalah sosial yang apabila dibiarkan akan berkembang menjadi Gangguan Kamtibmas, khususnya masalah sosial yang berpotensi menjadi tantangan tugas Fungsi Brimob, seperti kerusuhan massa, terorisme, kejahatan terorganisir bersenjata api dan bahan peledak, separatisme dan kondisi yang mengharuskan Tim SAR Brimob turun ke lapangan dalam rangka bantuan Kemanusiaan.

Sat Brimob dalam menumbuhkan rasa simpati masyarakat melakukan pembenahan kedalam yaitu suatu upaya untuk menumbuhkan rasa percaya masyarakat kepada Satuan Tugas Fungsi Brimob. Upaya tersebut adalah pembenahan kedalam yang meliputi pada:⁹

⁹ *Ibid*, hal. 67.

a. Penampilan Kesatuan.

Penampilan Kesatuan adalah stigma yang terbentuk pada masyarakat tentang gambaran Satuan Brimob yang tercermin dari Penampilan Insan Anggota Brimob yang terlepas dari Gaya ala Militer namun tetap memperhatikan Prilaku dan etika dalm masyarakat.

b. Konsisten dan serius pada tugas.

Konsisten pada tugas adalah sikap anggota Brimob pada saat melaksanakan tugas betul-betul menunjukkan sikap serius, pada saat kegiatan baris-berbaris betul-betul melakukan setiap gerakan dengan baik, apabila sedang upacara betul-betul serius dan khidmat, sehingga masyarakat menilai bahwa Satuan Brimob adalah satuan yang patut dihargai dan disegani. Keseriusan anggota pada setiap kegiatan melaksanakan tugas, berdampak pada penilaian masyarakat terhadap nama baik kesatuan, misalnya apabila pasukan upacara dari Satuan Brimob tertib, rapih dan barisannya baik, maka masyarakat akan lebih menghargai satuan kita, apabila anggota Brimob melakukan pengamanan dengan serius dan tertib maka akan mendapatkan simpati dari masyarakat.

c. Penampilan Operasional.

Penampilan Operasional adalah kesiapan kesatuan Brimob dalam memberikan bantuan kepada satuan wilayah atau masyarakat dengan kemampuan kesatuan atau perorangan, kelengkapan peralatan, cepat mendatangi lokasi yang harus didatangi, tuntas pada pelaksanaan tugas dan tidak merugikan masyarakat. Pada dasarnya penampilan kesatuan adalah

pelayanan Kesatuan Brimob untuk membantu masyarakat yang memerlukan kehadiran Kesatuan Brimob, yang perlu diperhatikan pada Penampilan operasional adalah:

1) Pasukan terlatih dan terkodinir.

Selain kemampuan perorangan anggota Brimob yang menguasai keterampilan bidang tugasnya, juga kemampuan ikatan regu, peleton, kompi dan Kesatuan Brimob apabila melaksanakan tugas dalam ikatan tersebut, masing-masing anggota mengerti akan tugas dan peran masing-masing, sehingga akan terlihat betul bahwa pasukan Brimob adalah pasukan yang terlatih dengan prosedur-prosedur petunjuk cara bertindak di lapangan, sehingga Satuan Brimob dalam pelaksanaan tugasnya diterima oleh masyarakat dan tidak menimbulkan kobaran masyarakat yang tidak seharusnya akibat anggota Brimob tidak profesional.

Kesiapan operasional harus ditunjang dengan berlatih terus, mengikuti trend teknologi dan perkembangan ancaman Gangguan Kamtibmas, khususnya kejahatan yang menggunakan teknologi, karena pada hakekatnya petugas keamanan harus memiliki kemampuan diatas Ancaman Gangguan Kamtibmas.

2). Cepat tanggap mendatangi lokasi

Cepat mendatangi lokasi yang dimaksud adalah apabila ada permintaan kehadiran satuan brimob di suatu lokasi, masyarakat yang membutuhkan tidak lama menunggu, karena apabila satuan wilayah atau masyarakat minta datang satuan brimob, biasanya situasi di lapangan sudah tidak

terkendali oleh aparat keamanan yang ada di lokasi tersebut. Dengan kehadiran satuan Brimob yang cepat mendatangi lokasi maka akan cepat memberikan rasa aman, akan memberikan harapan pada masyarakat yang minta bantuan, akan menumbuhkan rasa percaya pada masyarakat.

3). Siap peralatan dan kelengkapan.

Kehadiran satuan brimob di tengah-tengah masyarakat haruslah didukung dengan peralatan yang memadai, karena dengan peralatan yang lengkap akan memberikan rasa yakin pada masyarakat bahwa satuan brimob serius pada pelaksanaan tugasnya. Peralatan yang dimiliki haruslah betul-betul dikuasai tentang penggunaannya, perawatannya dan penyimpanannya.

4). Tidak melanggar HAM dan merugikan masyarakat.

Anggota brimob yang bertugas melakukan penindakan pada pelaku kerusuhan, pelaku penjarahan, pelaku teroris, pelaku kejahatan atau pelaku kelompok bersenjata tidaklah brutal membabitnya sehingga menimbulkan korban dari pihak masyarakat yang tidak perlu, hal ini sangatlah meyakini hati masyarakat. Yang harus dilakukan oleh anggota brimob pada waktu melakukan penindakan adalah dengan melakukan tindakan sesuai prosedur, keras terukur, bisa dipertanggungjawabkan secara hukum apabila melakukan *overmacht* atau diskresi.

Anggota brimob setiap melaksanakan tugas tidak boleh merugikan harta benda milik masyarakat apabila terjadi kerusakan akibat pelaksanaan tugasnya maka anggota tersebut haruslah minta maaf dan harus

memberikan kompensasi sebagai tanggungjawabnya, bahwa anggota brimob tidak bisa seenaknya merugikan masyarakat.¹⁰

Mitra Sat Brimob pada perpolisian masyarakat adalah seluruh masyarakat, namun karena keterbatasan kesatuan, maka harus menentukan Mitra utama yaitu masyarakat secara prioritas dipilih untuk menjadi Mitra tugas pada pelaksanaan perpolisian masyarakat dengan skala Prioritas berdasarkan Karakteristik tertentu di suatu area yang di dalamnya terdapat suatu komunitas (*community*) masyarakat yang memerlukan kehadiran anggota brimob sebagai mitra dalam perpolisian masyarakat dengan tolok ukur tertentu. Standar tolok ukur adalah Kerawanan yang ada pada masyarakat yang apabila dibiarkan akan menjadi tantangan tugas Satuan Brimob. Tolak ukur adalah Indikator atau Gejala-gejala yang timbul pada masyarakat yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan sosial. Kondisi ketidak seimbangan sosial ini akan berkembang menjadi Konflik tertutup atau rasa antipati antara satu atau kedua belah pihak. Kondisi konflik tertutup ini adalah kondisi yang rawan tinggal menunggu Saat tertentu (*moment trigger*) untuk menjadi Konflik terbuka.¹¹

Adapun masyarakat yang menjadi mitra pada prioritas pelaksanaan Perpolisian Masyarakat oleh Sat Brimob adalah :

a. Kondisi sosial Masyarakat

Kelompok masyarakat yang menjadi Mitra Perpolisian masyarakat oleh

¹⁰ Erlinus Thahar, *Polmas, Mewujudkan Sinergitas Polisi dan Masyarakat*. Erlangga, Jakarta, 2008, hal. 88.

¹¹ Baron Saragih, *Pengantar Ilmu Perpolisian*, Alumni, Bandung, 2010, hal. 107.

Satuan Brimob adalah masyarakat yang memiliki masalah sosial dan aktivitas pada kondisi aman yang apabila dibiarkan akan menjadi tantangan tugas Brimob.

b. Kawasan atau daerah

Kawasan atau daerah yang menjadi tempat penerapan perpolisian masyarakat adalah seluruh wilayah hukum secara selektip dipilih adalah daerah-daerah yang sulit dijangkau atau daerah yang tingkat kerawanan gangguan Kamtibmasnya tinggi, adapun prioritas adalah Kawasan yang akan diterapkan pada tahap awal.

c. Tokoh yang berpengaruh pada Kelompoknya.

Masyarakat berpengaruh adalah Seseorang yang bisa mempengaruhi kelompoknya untuk ikut melaksanakan Perpolisian masyarakat. Orang tersebut bisa diajak bersama sebagai mitra untuk menjadi pelopor dan penggerak untuk mengajak masyarakat lainnya berperan serta dalam kegiatan perpolisian masyarakat.

d. Permasalahan yang menjadi potensi konflik dan menjadi skala prioritas utama, seperti :

- 1). Sengketa masalah Kepemilikan tanah
- 2). Perebutan Lahan tambang
- 3). Perebutan Sarang burung walet
- 4). Perkelahian antar kampung. .
- 5). Konflik etnis antar suku
- 6). Konflik Agama.

7). Daerah rawan Konflik Vertikal (antar Pemerintah dengan masyarakat

Dengan wujud sikap dan usaha anggota satuan brimob yang nyata dilapangan dalam mengemban fungsi Polmas yang merupakan kewajiban seluruh anggota Polri, diharapkan dapat membantu peran Polri dalam tugas pokoknya sebagai „pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat“.

4. Pengertian Unjuk Rasa

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menjelaskan bahwa “Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum”.

Berdasarkan pengertian tersebut maka disini dapat dilihat bahwa undang-undang memberikan kata yang memiliki makna yang sama antara unjuk rasa dan demonstrasi. Penekanan makna unjuk rasa adalah dilakukan di depan umum dengan cara yang demonstratif. Makna kata demonstratif lebih mendekati kepada makna memperlihatkan, mempertontonkan secara mencolok.¹²

Unjuk rasa atau demonstrasi (demo) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 250.

dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya.¹³

Demonstrasi memiliki banyak definisi dan pengertian yang berbeda-beda jika ditilik dari sudut pandang yang berbeda. Demonstrasi dapat diartikan sebagai suatu aksi peragaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menunjukkan cara kerja, cara pembuatan, maupun cara pakai suatu alat, material, atau obat jika ditilik dari sudut pandang perdagangan maupun sains.

Akan tetapi, di sini, penulis menggunakan definisi demonstrasi dalam konteksnya sebagai salah satu jalur yang ditempuh untuk menyuarakan pendapat, dukungan, maupun kritikan, yaitu suatu tindakan untuk menyampaikan penolakan, kritik, saran, ketidakberpihakan, dan ketidaksetujuan melalui berbagai cara dan media dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan baik secara tertulis maupun tidak tertulis sebagai akumulasi suara bersama tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun golongan yang menyesatkan dalam rangka mewujudkan demokrasi yang bermuara pada keadilatan dan keadilan rakyat.

¹³ Wikipedia Indonesia, "Unjuk Rasa", <http://www.wikipediaindonesia.com>, Diakses tanggal 10 Maret 2015.

Namun, dalam perkembangannya sekarang, demonstrasi kadang diartikan sempit sebagai *long-march*, berteriak-teriak, membakar ban, dan aksi teatrical. Persepsi masyarakat pun menjadi semakin buruk terhadap demonstrasi karena tindakan pelaku-pelakunya yang meresahkan dan mengabaikan makna sebenarnya dari demonstrasi.

Memang unjuk rasa sebagai cara menyampaikan pendapat adalah hal yang biasa dalam negara yang menganut demokrasi. Namun, etika tetap harus dijaga. Pengunjuk rasa harus berangkat dari niat baik demi kemajuan bangsa dan negara, karena bagaimanapun juga unjuk rasa merupakan elemen dari demokrasi guna mengemukakan pendapat, bukan memaksakan kehendak.¹⁴ Unjuk rasa harus menjunjung etika dan tidak boleh melakukan kekerasan. Unjuk rasa, apalagi dengan jumlah massa yang besar, tak harus menimbulkan ketakutan dalam diri warga lainnya. Tetapi siapa yang berani menjamin keadaan bisa terkendali seperti itu, sebab pada kenyataannya yang terjadi lebih sering sebaliknya.

Pada setiap kegiatan unjuk rasa, kata-kata kotor seakan menjadi lagu wajib yang harus dinyanyikan dengan penuh semangat sebagai media guna mencaci maki, menghasut, bahkan tidak jarang memprovokasi sehingga berujung pada anarki. Jika sudah demikian, pelajaran demokrasi, akhlaq, dan budi pekerti yang diajarkan di sekolah seolah sama sekali tak lagi berarti.¹⁵

¹⁴ Sahardi Utama, *Menapaki Jejak Reformasi*, Era Grafindo. Jakarta, 2007, hal. 91.

¹⁵ Muhari. *Norma-norma yang Menjadi Pandangan Hidup Demokratis*. Powerpoint Project, Surakarta, 2006, hal. 55.

Yang tidak kalah mencengangkan fenomena demonstrasi/unjuk rasa ini selain di Perguruan Tinggi kini juga marak terjadi di lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan formal tingkat menengah SMA dan atau SMK. Sekolah yang mestinya menjadi pusat berkembangnya budaya positif berubah menjadi ajang artikulasi kata-kata yang teramat jauh dari kategori santun.¹⁶

Dari argumentasi yang sedikit dan sederhana ini saja dapat disimpulkan bahwa demonstrasi/unjuk rasa yang sering terjadi di negeri ini jauh dari dapat dikatakan mendidik/edukatif dan yang perlu kita bersama khawatirkan adalah fenomena buruk ini kian menguat dan secara perlahan menjadi bagian dari kultur yang kemudian melekat sebagai bagian dari jati diri bangsa.

5. Aturan Hukum Terkait dengan Unjuk Rasa

Salah satu dari 10 prinsip dasar demokrasi Pancasila yang dianut oleh negara Indonesia adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yaitu demokrasi di mana kepentingan rakyat harus diutamakan oleh wakil-wakil rakyat, rakyat juga dididik untuk ikut bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kebebasan menyampaikan pendapat melalui unjuk rasa atau demonstrasi merupakan bagian dari implementasi prinsip dasar tersebut, oleh karena itu kebebasan mendapat di muka umum dijamin oleh :

1. Undang-Undang Dasar 1954 (Amandemen IV)

- Pasal 28, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan

¹⁶ *Ibid.*

pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

- Pasal 28 E Ayat 3, ”Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

2. Ketetapan MPR no XVV/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19.

”Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

3. UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 2.

”Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Undang-undang ini mengatur tentang:

a. Konsep Dasar dan Asas

Konsep dasarnya adalah :

- Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara.
- Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum.
- Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
- Mimbar bebas adalah kegiatan menyampaikan pendapat di muka

umum secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.

Asasnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, musyawarah mufakat, kepastian hukum dan keadilan, proporsionalitas, serta asas manfaat.

b. Hak dan Kewajiban:

Hak dan kewajiban warga negara adalah :

- Mengeluarkan pikiran secara bebas.
- Memperoleh perlindungan hukum.
- Menghormati hak-hak kebebasan orang lain.
- Menghormati aturan-atauran moral umum yang dihormati.
- Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum.
- Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Hak dan kewajiban aparatur negara adalah :

- Melindungi Hak Asasi Manusia.
- Menghargai asas legalitas.
- Menghargai prinsip praduga tak bersalah.
- Menyelenggarakan pengamanan.

c. Bentuk-bentuk Penyampaian Pendapat

- Unjuk rasa atau demonstrasi.
- Pawai.
- Rapat umum.

- Mimbar bebas.

d. Tata Cara Pemberitahuan Kegiatan

- Penyampain pendapat di muka umum dalam bentuk unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum dan mimbar bebas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri. Pemberitahuan disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin atau penanggung jawab kelompok. Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana di atas, tidak berlaku bagi kegiatan-kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.
- Pemberitahuan dilakukan selambat-lambatnya 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai dan telah diterima oleh Polri setempat.

e. Surat Pemberitahuan

Surat pemberitahuan ini mencakup :

- Maksud dan tujuan.
- Tempat, lokasi, dan rute.
- Waktu dan lama.
- Bentuk.
- Penanggung jawab.
- Nama dan alamat organisasi, kelompok, atau perorangan.
- Alat peraga yang digunakan.
- Jumlah peserta.

f. Tanggung Jawab Polri

Setelah menerima surat pemberitahuan akan adanya aksi unjuk rasa,

Polri wajib :

- Bertanggung jawab dan memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta unjuk rasa.
- Bertanggungjawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

B. Kerangka Pemikiran

Adapun skripsi yang penulis ajukan ini berjudul “Peranan Brimob Dalam Penanggulangan Aksi Demonstrasi Massa (Studi Pada Brimob Sumut)”.

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap judul di atas maka selanjutnya perlu pula dibuat kerangka pemikiran dari judul yang diajukan yaitu tentang peranan yang diberikan kepada Brimob sebagai satu kesatuan organisasi kepolisian dalam pelaksanaan aksi demonstrasi massa.

Peranan adalah sesuatu yang timbul dari tugas dan fungsi. Peranan Brimob Polri adalah bersama–sama dengan fungsi Kepolisian lainnya melakukan penindakan terhadap pelaku-pelaku kejahatan yang berkadar tinggi, utamanya kerusuhan massa, kejahatan yang terorganisir senjata api, bom, Kimia, biologi dan radio aktif guna mewujudkan tertib hukum serta ketentraman masyarakat diseluruh wilayah yuridis NKRI.

Peran yang dilaksanakan antara lain :

- a. Berperan untuk membantu fungsi kepolisian lainnya.
- b. Berperan untuk melengkapi dalam Operasi Kepolisian yang dilaksanakan bersama-sama dengan fungsi Kepolisian lainnya.
- c. Berperan untuk Melindungi anggota Kepolisian demikian juga masyarakat yang sedang mendapat ancaman.
- d. Berperan untuk Memperkuat fungsi Kepolisian lainnya dalam pelaksanaan tugas Operasi.
- e. Berperan untuk Menggantikan tugas Kepolisian pada Satuan Kewilayahan apabila situasi atau sasaran tugas sudah mengarah pada kejahatan yang Berkadar Tinggi.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini dilandasi oleh pemikiran tentang peranan yang dibebankan kepada Satuan Brimob sebagai operasional kepolisian dalam penanganan unjuk rasa atau demonstrasi.

C. Hipotesa

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan kemudian kebenarannya harus diuji melalui hasil-hasil penelitian.

Hipotesa berasal dari kata-kata hypo dan thesis yang masing-masing berarti sebelum dan dalil atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Hipotesa diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang maish harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya,

atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.¹⁷

Adapun hipotesa yang diajukan sehubungan dengan permasalahan diatas

adalah:

1. Prosedur tetap Brimob dalam kaitannya dengan kedudukannya pelaksana penanggulangan aksi demonstrasi massa dilakukan sesuai dengan kedudukan dan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
2. Peran dan fungsi Brimob dalam kaitannya dengan penanggulangan aksi demonstrasi massa adalah bertindak mengamankan demonstrasi massa sehingga tidak merugikan masyarakat banyak.
3. Kendala dalam pelaksanaan peran dan fungsi Brimob dalam kaitannya dengan penanggulangan aksi demonstrasi massa adalah kurangnya sarana dan prasarana serta aktivitas demonstrasi yang cepat berpindah.

¹⁷ Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012, hal. 38.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Jenis

Penelitian ini adalah penelitian juridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif) dalam kaitannya dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dengan demikian di samping penelitian terhadap dokumen dilakukan juga penelitian terhadap para pihak yang berkompeten. Dengan demikian penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yang juridis normatif akan dipaparkan dalam bentuk dokumenter, yakni membuat detesis mengenai realitas yang dihadapi.

2. Sifat

Sifat/materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.¹⁸

¹⁸ Asri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hal. 163.

3. Lokasi

Penelitian ini berlokasi di Brimob Polda Sumut yang beralamat di Jalan wahid Hasyim No. 3i Medan.

4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan pada bulan Maret 2015 sampai dengan Mei 2015.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.

Studi data kepustakaan, sumber data diperoleh dari: data primer yang berupa peraturan/ketentuan yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Data sekunder dilakukan dengan meneliti penjelasan serta karya ilmiah yang menyangkut ketentuan yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Sumber data tertier berupa bahan-bahan penunjang lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Dalam studi lapangan sumber data diperoleh dari nara sumber dan responden/sampel dengan metode wawancara kepada hakim tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Analisis Data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, dan penelitian lapangan di Brimob Polda Sumur maka hasil penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori, sehingga dari teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Asri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Baron Saragih, *Pengantar Ilmu Perpolisian*, Alumni, Bandung, 2010.
- Daniel Sparingga, *Merubah Diri dari Militeristik menjadi Civil Police*, Semeru Polda Jatim. Surabaya, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Erlinus Thahar, *Polmas, Mewujudkan Sinergitas Polisi dan Masyarakat*. Erlangga, Jakarta, 2008.
- Joelisman Stefanus Sinaga, *Kegiatan Polmas Dalam Tugas Fungsi Brimob*, Jakarta. 2009.
- Kadarmanta, *Membangun Kultur Kepolisian*, PT. Forum Media Utama, Jakarta. 2007.
- Kepolisian Republik Indonesia, *Perpolisian Masyarakat*, Jakarta, 2006.
- Muhari. *Norma-norma yang Menjadi Pandangan Hidup Demokratis*. Powerpoint Project, Surakarta, 2006.
- Sahardi Utama, *Menapaki Jejak Reformasi, Era Grafindo*. Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006.
- Sri Chumaisa, *Perpolisian Masyarakat*, Semeru Polda Jatim. Surabaya, 2006.
- Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012.

B. Internet:

- Wikipedia Indonesia, “Unjuk Rasa”, <http://www.wikipediaindonesia.com>.

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

